

ABSTRAK

Zharifa Attaqitatul Munawwaroh, 1223060125, Analisis Putusan No. 126/Pid.B/2024/PN.Kng terkait Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dengan Indikasi Femisida Perspektif Hukum Pidana Islam

Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, relasi kuasa yang timpang, dan budaya patriarki. Femisida tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng merupakan salah satu perkara pembunuhan terhadap perempuan yang menunjukkan adanya indikasi femisida sehingga menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng serta untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dianalisis dalam perspektif hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam hukum pidana positif dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya terkait jarimah pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*), perlindungan terhadap jiwa manusia (*hifz al-nafs*), serta perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hukum hakim, kriminologi feminis, viktimologi feminis, dan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis pembunuhan terhadap perempuan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender serta melihat kesesuaiannya dengan konsep pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) dalam fiqh jinayah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan No. 126/Pid.B/2024/PN.Kng, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan femisida. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta aspek perlindungan terhadap perempuan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa memenuhi unsur jarimah pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) karena memenuhi unsur formil, materil, dan moril. Pertimbangan hakim tersebut secara substansial juga sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam hukum pidana Islam yang bertujuan melindungi jiwa manusia dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Femisida, Pembunuhan Sengaja, Hukum Pidana Islam, Pertimbangan Hakim